BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga perbankan di dalam kehidupan dunia modern merupakan suatu lembaga yang sangat dibutuhkan. Lembaga tersebut menjadi perantara *(intermediary)* bagi orang yang memiliki kelebihan dana *(surplus unit)* dan orang yang kekurangan dana *(deficit unit)*. Dari kondisi tersebut berkembang jasa deposito, tabungan dan kredit. Keberadaan bank juga dapat membuat anggota masyarakat mudah melakukan pembayaran atas transaksi bisnis dengan salah satu cara yaitu menggunakan cek, surat wesel dan sebagainya.

Salah satunya adalah anggota masyarakat yang menjadi pengusaha yang dalam menjalankan operasional dan memperluas suatu usahanya. Seorang pengusaha terkadang menggunakan fasilitas perbankan berupa kredit, dengan harapan usahanya tersebut akan semakin berkembang. Namun kreditur dalam mempermudah administrasi dan perhitungan bisnis, selalu menggunakan sistem bunga dengan menetapkan suatu angka tertentu terhadap suku bunga.

Pengusaha seringkali menghadapi suatu ketidakpastian atas hasil usaha dari kredit yang diambilnya, dan pengembaliannya sudah diperkirakan secara pasti. Sementara itu, ia tetap wajib membayar persentase bunga atas pinjaman sejumlah

uang yang telah diperolehnya. Penerapan sistem bunga pinjaman dengan pembayaran tetap setiap bulannya, terkadang hanya akan memberatkan pihak pengusaha.

Dengan demikian, sebagian masyarakat muslim di Indonesia kurang puas dengan sistem perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga, karena sebagian muslim menganggap bunga termasuk riba dan merupakan hal yang diharamkan oleh agama, sesuai dengan Firmannya *"wa ahalallahul baiy'a wa harramar riba"*. QS Al-Baqarah (2):275.[1]

Alasan mengapa riba dilarang secara agama adalah, bahwa riba menghalangi perputaran uang, dan menyebabkan naiknya harga, inflasi, dan pengangguran. Riba adalah bagian dari eksploitasi keperluan-keperluan manusia yang tidak sah.[2]

Oleh karena itu, timbullah Perbankan Islam sekarang yang telah dikenal secara luas di belahan dunia muslim dan barat termasuk Indonesia. Perbankan Islam merupakan bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha memberi pelayanan kepada nasabah dengan bebas bunga *(interest)*. Sekurang-kurangnya ada tiga faktor yang melatar belakangi berdirinya Bank Islam. *Pertama,* keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan muamalahnya. *Kedua,* keinginan umat Islam untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai

[1] Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* Dan Bunga Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga (Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporery Interpretation),Terjemahan Muhammad Ufuqul Mubin, Nurul Huda dan Ahmad Sahidah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003), Cet.1. hlm, 44.
[2] Husain Syahatah, Siddiq Muh Al-Amin Adh-Dhahi, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam* (Business Ethics in Islam & al-Ghararfil 'Uqud wa Atsaruhu Fi at Thatbiqat al-Mu'ashirah),Terjemahan Saptono Budi Satryo dan Fauzia R (Jakarta:Visi Insani Publishing,2005), hlm. 86.

dengan ajaran Islam. *Ketiga,* keinginan umat Islam untuk mempunyai alternatif dalam menggunakan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. [3]

Bank Islam atau selanjutnya disebut Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-qur'an dan Hadits.[4] Termasuk memberikan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil kepada nasabah.

Prinsip bagi hasil *(profit sharing)* merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan.[5] Prinsip operasional syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana mayarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.[6] Di antara itu ada kegiatan bank syariah dalam penyaluran dana kepada pihak yang memerlukan, baik dalam bentuk penyertaan modal, maupun sebagai bantuan pembiayaan.

Secara umum, prinsip pembiayaan bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *Musyarakah, Mudhabarah, Muzara'ah* dan *Musaaqah*. Sungguhpun demikian, pembiayaan yang sering digunakan adalah *Musyarakah* dan *Mudhabarah*.[7]

[3] Djaslim Saladin, *Konsep Dasar Ekonomi dan lembaga Keuangan Islam,* (Bandung: Linda karya,2000), hlm. 34.
[4] Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Cet.2. hlm, 5.
[5] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta : Gema Insani Press,2001), hlm. 137.
[6] Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah* (Jakarta: Djambatan,2003),hlm. 57.
[7] Muhammad Syafii Antonio, *Op,Cit*, hlm. 7.

"Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha."[8] *Mudharabah* merupakan sarana utama bagi lembaga keuangan Islam untuk memobilisasi dana masyarakat melalui penyediaan berbagai fasilitas pembiayaan, bagi para pengusaha.

Secara teknis, *Al-mudharabah* adalah perjanjian kerjasama usaha antara dua pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, dimana pihak pertama si pemilik modal *(shahibul maal)* menyetorkan modalnya kepada pengusaha sebagai pengelola *(mudharib)*.[9]

Secara umum, dasar hukum *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha.[10] Meskipun pada dasarnya *mudharabah* dikategorikan salah satu bentuk *musyarakah*, namun para cendikiawan Islam meletakkan *mudharabah* dalam posisi tersendiri dan memberikan landasan hukum tersendiri yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, yang menyatakan, "Dan sebagaian dari mereka orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagaian karunia Allah SWT". (QS al-Muzzamil: 20).[11]

Mudharib adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan *(dharb)* untuk mencari karunia Allah SWT, dari keuntungan investasinya. Al-Qur'an surat al-Jum'ah: 10 menyatakan, *"*Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah

[8] *Ibid.*, hlm. 95.
[9] *Ibid.*
[10] Az-zahid Muwafiq Abi Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf Al-fairuzabadzi Asy-Syirozi, *Al-muhadzab fi Fiqhi Madzhab Imam As-Syafi'I* (Beirut: Jadidah Munqahah wa Mushahah, 1994) juz 1, hlm, 537.
[11] Penyunting (et all) Edukasi Profesional Syariah, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005) hlm, 45.

kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT".[12] Kemudian dalam surat al-Baqarah: 198 menyatakan, "Tidak ada dosa (halangan) bagimu untuk mencari karunia dari tuhanmu".

Al-Hadits yang menjadi dasar dari *mudharabah* yaitu Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas "bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut."[13] Ada satu Hadits lagi yang diriwayatkan dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw Bersabda, "Tiga hal yang berada di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah (mudhabarah)*, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual."[14]

Di Indonesia sendiri telah diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa: "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan bagi hasil".

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (13) dinyatkan bahwa: "Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk

[12] Muhammad Syafii Antonio, *Op. Cit*, hlm, 45
[13] *Ibid.,* hlm, 46
[14] *Ibid.*

penyimpanan dana dan / atau pembiayaan dan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil *(mudharabah)*, pembiayaan berdasarkan penyertaan modal *(musyarakah)*, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah)*, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan *(ijarah)*, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain *(ijarah wa iqtina)"*.

Produk pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu solusi terhadap keengganan pelaku usaha (terutama usaha kecil dan menengah), untuk berurusan dengan bank yang menggunakan sistem bunga. Sistem ini dapat dijadikan alternatif bagi para pengusaha dalam memajukan usahanya, karena tidak menggunakan bunga sebagai sistemnya dan lebih mengedepankan prinsip bagi hasil yang dirasa lebih memberikan rasa keadilan. Pada akhirnya, dengan diterapkannya sistem ini secara luas dalam perbankan syariah, diharapkan dapat membuat perubahan yang signifikan dalam peningkatan perekonomian bangsa.

Tetapi dalam beberapa hal, masyarakat sering mengalami kesulitan dalam mengakses produk-produk syariah tersebut, dengan persyaratan yang rumit serta birokrasi yang berbelit dan ditambah dengan ketidaktahuan masyarakat, lembaga syariah bergeser menjadi menara gading yang sulit dijangkau kaum *grass root*. Padahal, sejatinya ekonomi syariah lahir untuk mewadahi kaum bawah tersebut.

Akan tetapi, peranan pembiayaan *mudharabah* dalam peningkatan perekonomian bangsa masih jauh dari harapan. Kenyataan yang terjadi saat ini adalah

Bank Syariah cenderung memberikan porsi yang lebih besar untuk produk pembiayaan jual beli *(murabahah),* ketimbang untuk produk pembiayaan bagi hasil *(mudharabah)*. Seperti halnya pembiayaan *mudharabah*, yang jika dibandingkan dengan pertumbuhan pembiayaan *murabahah* sangat jauh sekali. Pembiayaan berdasarkan *murabahah* pada tahun 2006 mendominasi kurang dari 70% produk syariah yang ada.[15]

Hal ini dikarenakan adanya sosialisasi yang tidak merata pada produk perbankan syariah kepada masyarakat yang dilakukan oleh para bankir. Hal ini pun diutarakan oleh Burhanuddin Abdullah selaku gubernur Bank Indonesia. Oleh karena itu, Bank Indonesia mencanangkan program akselarasi pengembangan perbankan syariah yang terangkum dalam tiga langkah. *Pertama*, sosialisasi perbankan syariah kepada masyarakat secara intensif guna meningkatkan pemahaman terhadap keuangan dan perbankan syariah. *Kedua*, mendorong pengayaan produk dan jasa keuangan syariah. *Ketiga,* BI akan lebih berperan aktif dalam mendukung masuknya investasi luar negeri antara lain melalui instrumen-instrumen keuangan syariah.[16]

Untuk merealisasikan semua yang telah dijelaskan diatas maka perlu suatu lembaga keuangan yang salah satunya dinamakan bank. Salah satu dari bank tersebut adalah bank muamalat. Bank muamalat merupakan bank umum berdasarkan syariah yang menjadi tonggak awal lahirnya bank syariah di wilayah Indonesia, pada

[15] *Bank Syariah Diminta agar fair dalam memasarkan produk Perbankan Syariah,* http://www.tazkiaonline.com/article, diakses 13 Februari 2007.
[16] Burhanuddin Abdullah, *Tiga Jurus,* Majalah Sharia Business Edisi. 43 Tahun 2007 (Januari 2007), hlm. 26.

pendiriannya bank muamalat mendapatkan dukungan yang luar biasa dari kalangan masyarakat, terbukti dengan terkumpulnya dana sebesar 84 miliar dalam jangka waktu relatif singkat untuk jumlah yang besar guna di peruntukan menjadi saham pendiri dalam pembentukan bank muamalat Indonesia.[17]

Seiring dengan waktu, bank muamalat pun tumbuh kembang menjadi bank yang diberi kepercayaan yang luar biasa dari masyarakat kemua itu dapat terlihat dari peningkatan laba bersih yang cukup menggembirakan, pada tahun 2005 laba bersih ban muamalat tumbuh dua kali lipat, atau sebesar 110,72%, dari Rp 50,62 Miliar di tahun 2004 menjadi Rp 106,66 Miliar di tahun 2005.[18] Tetapi sekalipun demikian pemahaman sebagian besar masyarakat tentang perbankan syariah, khususnya tentang produk-produk dari perbankan syariah masih dirasakan kurang.

Dengan demikian penulis termotivasi ingin membahas perbankan syariah secara lebih intensif guna meningkatkan pemahaman terhadap keuangan dan perbankan syariah, baik secara teori maupun praktek. Khususnya dalam pembiayaan *mudharabah*, yang tertuang dalam skripsi yang berjudul "ASPEK HUKUM PEMBIAYAAN BAGI HASIL MUDHARABAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk."

[17] Zainul bahar Noor, *Bank Muamalat Sebuah Mimpi, Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Bening, 2006), hlm, 312.
[18] Bank Muamalat, *Laporan Tahunan 2005*, hlm, 3.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimanakah gambaran umum Perbankan Syariah di Indonesia ?

1.2.2 Bagaimanakah peranan implementasi pembiayaan bagi hasil *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia dalam hal pembangunan ekonomi menengah ke bawah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1.3.1 Agar dapat menelusuri dan menganalisis gambaran umum perbankan syariah yang diterapkan di Indonesia dengan mengacu pada *fiqih muamalah*.

1.3.2 Agar dapat menelusuri dan menganalisis peranan serta penerapan pembiayaan *mudharabah* dengan sistem bagi hasil dalam praktek operasional perbankan syariah di Indonesia dalam hal pembangunan ekonomi, khususnya pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini dapat diperoleh manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, pembaharuan ilmu hukum nasional pada umumnya dan dalam hukum perbankan khususnya sekaligus memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis dan juga sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini secara praktis dapat memberikan gambaran dan bermanfaat bagi masyarakat luas sehingga masyarakat mengetahui pembiayaan *mudharabah* secara menyeluruh. Selain itu peneliti berharap dengan penelitian ini masyarakat mempunyai pandangan bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu pembiayaan yang menguntungkan kedua belah pihak.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dan agar memudahkan pembaca di dalam mempelajari tata urutan pembahasan penilitian ini terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tinjauan pustaka yang berisi bank syariah dan implementasi pembiayaan bagi hasil *mudharabah*, dalam bab ini penulis akan tinjau teori-teori hukum dan aturan hukum normatif yang akan menjadi dasar acuan penulis dalam membahas. Teori-teori yang akan kita bahas antara lain: awal mula lahirnya Bank Islam, produk-produk Perbankan Islam, akad, rukun dan syarat sahnya sebuah transaksi, juga akan menguraikan konsep *mudharabah* secara umum, pengertian *mudharabah*, dasar-dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah* ditinjau dari *fiqih muamalah*, jenis-jenis *mudharabah* serta aplikasi prinsip *mudharabah* pada perbankan syariah khususnya pada Bank Muamalat yang didalamnya akan diuraikan mengenai aspek teknis dan administratif pembiayaan *mudharabah* serta prosedur dan mekanisme pembiayaan *mudharabah*.

Bab III berisi metode penelitian, dalam bab ini penulis akan menjelaskan, metode penelitian apa yang digunakan, cara pengumpulan bahan, serta akan dipaparkan kendala atau hambatan dalam menyusun skripsi.

Bab IV berisi hasil dan analisis yang berjudul P.T. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Dan implementasi pembiayaan bagi hasil *mudharabah*, dalam bab ini penulis akan membahas contoh studi kasus berdasarkan aturan hukum normatif dan teori-teori hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab II. Dalam bab IV pembahasan tetaplah mengacu pada rumusan masalah yang ditentukan.

Bab V berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan intisari dari penelitian ini yang langsung menjawab kedua rumusan masalah, pada saran merupakan pemikiran penulis yang menjadi ide terbaik terkait dengan kedua rumusan masalah tersebut.